

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode hukum normatif. Penelitian dengan memusatkan pada sifat ilmu hukum yang normatif merupakan suatu tindakan untuk meninjau aspek-aspek yang menuntaskan masalah-masalah internal dari hukum positif, sehingga hukum dapat lebih sesuai dengan kepastian dan keadilan yang diharapkan. Metode hukum normatif menggunakan cara pendekatan yuridis normatif (Benuf and Azhar 2020). Oleh karena itu, penulis berusaha menyusun dan menelaah hukum dengan merujuk aturan perundangan yang efektif dan berhubungan dengan isu hukum yang menjadi perhatian dalam kajian ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan bahan terhadap kajian hukum normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan (Snitam Syafitri n.d.). Mekanisme ini melalui peninjauan terhadap peraturan-peraturan, berkas atau catatan resmi, serta karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan persoalan yang tengah ditelusuri. Tujuan penulis memakai metode studi kepustakaan adalah agar informasi yang didapatkan sebanding dan mendalam menggunakan sumber-sumber tertulis yang ada, mengembangkan dan membandingkan konsep-konsep yang relevan dengan subjek yang dikaji, serta menghindari duplikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menawarkan kontribusi

baru terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. Studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Merupakan peraturan tertulis yang diberlakukan negara yang mencakup putusan pengadilan, undang-undang, serta keputusan lembaga administrasi. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari UUD No. 2 Tahun 2004, Pasal 1313, 1874, dan 1876 KUHPerdata.

2. Bahan hukum sekunder

Merujuk pada sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetapi berperan sebagai pendukung untuk bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah akademisi yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku hukum yang signifikan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menghadirkan ulasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya sebagai panduan atau rujukan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimanfaatkan terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menyokong penelitian, maka penulis menerapkan studi pustaka mencakup informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti bahan pustaka, dokumen, tulisan ilmiah, laporan, dan literatur yang selanjutnya akan dijadikan alat pemvalidasian kesimpulan (Benuf and Azhar 2020).

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kejadian maupun persepsi, sehingga hasilnya ditelaah dengan seksama demi mendapatkan ciri-ciri yang spesifik. Secara singkat, dapat dipaparkan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu cara penelitian beranjak kepada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Maksudnya adalah penelitian dimulai dari kejadian atau peristiwa sebagai penjelasnya, kemudian dapat diambil suatu generalisasi sebagai kesimpulannya (Yuliani 2018).

Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan tidak terstruktur. Setelah itu, data di transkripsi dalam bentuk tertulis untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah data diberikan label berupa kata atau frasa yang menggambarkan ide-ide penting, kemudian dikelompokkan untuk memahami pola atau hubungan yang timbul dalam data. Lebih lanjut, penulis menganalisis dan mengkaitkan dengan teori-teori yang ada.

Terakhir, hasil analisis tersebut dideskripsikan dan diberikan penjelasan yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif secara kualitatif dengan maksud menggali makna kejadian atau peristiwa yang ditelusuri secara rinci, memperoleh karakteristik atau situasi yang sedang diteliti tanpa pengukuran numerik, serta menemukan pola, hubungan, atau tema dalam data berupa dokumen yang dianalisis secara interpretatif.